

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 6 TAHUN 2006

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2006 - 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional, pemerintah daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2006 - 2010 merupakan arah, landasan, pedoman dan rangkaian pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Indramayu untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" dan huruf "b" di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2006 – 2010;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 36 Tahun 2002 seri D.1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Pasekan, Tukdana, Patrol dan Penataan Kecamatan - kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2005);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2006 – 2010

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Bupati adalah Bupati Indramayu.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2006-2025 selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2006-2010 selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Dokumen Perencanaan Pembangunan Provinsi adalah kebijakan-kebijakan pembangunan pemerintah daerah provinsi baik yang berskala jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek yang dituangkan baik dalam Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Gubernur.
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Indramayu selaku pengguna anggaran / barang.
14. Pembangunan Daerah merupakan bagian dari kesatuan sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah menurut prakarsa daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

15. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu kegiatan atau lebih dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu unit kerja atau lebih pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
17. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
18. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
19. Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbangda adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
21. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan dalam mengontrol terhadap proses penyusunan rencana, penetapan rencana, pelaksanaan rencana dan evaluasi rencana.
22. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan di daerah Kabupaten adalah Kepala Badan Perencanaan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapeda.
23. Masyarakat adalah orang perorangan atau sekelompok orang yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah adalah sebagai dokumen perencanaan daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi Kepala Daerah.
- (2) Tujuan dari rencana pembangunan jangka menengah daerah adalah :
 - a. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah;
 - b. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah;
 - c. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
 - d. Menjamin terciptanya penggunaan sumber daya pembangunan secara efisien, efektif dan berkelanjutan.

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

Sistematika RPJMD adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.

Berisi Kondisi Geografis, Perekonomian Daerah, Sosial Budaya Daerah, Prasarana dan Sarana Daerah. Pemerintahan Umum.

BAB III VISI DAN MISI.

Berisi Visi dan Misi.

BAB IV STRATEGI, PEMBANGUNAN DAERAH.

Berisi Pembenahan, Pemihakan, Percepatan.

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.

Berisi Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah, Arah Pengelolaan Belanja Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran.

BAB VI ARAH KEBIJAKAN UMUM.

Berisi kebijakan yang berkaitan dengan Arah dan Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah, Arah dan Kebijakan Umum Belanja Daerah, Arah dan Kebijakan Umum Pembiayaan Pembangunan Daerah.

BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.

Berisi Program Pembangunan Daerah (Program SKPD, Program Lintas SKPD dan Program Kewilayahan) dan Rencana Kerja (Rencana Kerja Regulasi dan Rencana Kerja Pendanaan yang bersifat indikatif).

BAB VIII PENUTUP

Berisi Program Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

Pasal 4

Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran Buku RPJMD Kabupaten Indramayu Tahun 2006-2010 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 5

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, dokumen perencanaan pembangunan provinsi, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi :
 - a. SKPD dalam menyusun Rencana Strategi SKPD;
 - b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB V KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 6

Dalam RPJMD ditambahkan Rancangan Program Indikatif 1 (satu) tahun ke depan setelah periode RPJMD berakhir yaitu tahun 2011 untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir masa jabatan Kepala Daerah.

BAB V KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 7

Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini terjadi adanya perubahan rencana pembangunan daerah yang diakibatkan karena adanya kebijakan dari pemerintah, pemerintah provinsi, maka perubahannya dapat dilakukan oleh Kepala Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten Indramayu Tahun 2000-2004;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 17 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Kabupaten Indramayu Tahun 2001 – 2005.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 7 Juli 2006

BUPATI INDRAMAYU,

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dengan Keputusan :

Nomor : 188.342/10/KEP/DPRD/2006

Tanggal : 24 Juni 2006

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 12 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

E. MASNATA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 6 TAHUN : 2006 SERI : E.5